PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA **DINAS PENANAMAN MODAL DAN** PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

JL SAM RATULANGI NO. 103 A TELP./FAX: 0431-8806194, 8804494 VEBSITE: www.dpmptsp.sulutproy.go.ld, E-MAIL:dpmptsp@sulutproy.go.ld MANADO 95117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 503/DPMPTSPD/IOSLB/271/VI/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) **WAWASAN MERDEKA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
 - b. bahwa Kewenangan untuk mengeluarkan Ijin Operasional bagi Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh Yayasan/Lembaga/Masyarakat menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Wawasan Merdeka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
 - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan, beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 6. Undang Tundang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara; ^L

- 7. Peraturan Pemenntah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
- 2021 tentang 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun
- 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Kasih Lidia Nomor 14/V/ YKL/ 2024 tanggal 6 Mel 2024 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SLB Wawasan Merdeka;
 - 2. Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/DIKDA-02/116/V/2024 tanggal 22 Mei

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Memberikan Izin Operasional kepada : KESATU

Nama Satuan Pendidikan: Sekolah Luar Biasa (SLB) Wawasan

Merdeka

: Desa Warisa Kecamatan Talawaan **Alamat**

Kabupaten Minahasa Utara : Yayasan Kasih Lidia

Nama Yayasan : Meiva Lldia Woran, SH, MH Nama Ketua Yayasan

Akta Pendirian Yayasan : Nomor 16 Tanggal 20 April 2015 oleh

Notaris Nasrun Koto, SH, MH

: 72.963.515.1-823.000 % NPWP Yayasan

Kepemilikan Tanah/lahan: Surat Pernyataan Hibah dari ROLLAND WEOL kepada YAYASAN KASIH LIDIA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00155 di Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara.

KEDUA

- : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
 - a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesual dengan standar nasional;
 - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
 - c. Memiliki tanggungjawab sosial;
 - d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan;
 - e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - f. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
 - g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di satuan Pendidikan yang bersangkutan.

KETIGA

- : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditanda tangani, dengan ketentuan:
 - a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - menyelenggarakan Pendidikan masih b. Satuan pembelajaran;
 - c. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin operasional, agar segera mengajukan perpanjangan.

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

: Pengurusan Izin Operasional Sekolah Luar Blasa (SLB) Ini tidak dipungut biaya. 4

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan Ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di

: Manado

Pada Tanggal

: Juni

2024

an. GUBERNUR ŞULAWESI UTARA

KEPALA DINAS,

ODM DAILLY KOROMPIS, SP, M.Sc.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740807 200003 2 002

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
- 2. Gubernur Sulawesi Utara;
- 3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Bupati Minahasa Utara;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.